



P U T U S A N

Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, lahir di Nganjuk tanggal 25 Oktober 1965, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan TGH. Saleh Hambali No. 7 Lingkungan Dasan Cermen Selatan RT.002 RW.256 Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon"**

melawan

TERMOHON, lahir di Puyung tanggal 19 Desember 1972, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan TGH. Saleh Hambali No. 7 Lingkungan Dasan Cermen Selatan RT.002 RW.256 Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, sebagai :

Termohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dimuka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor perkara 0637/Pdt.G/2016/PA.Mtr. tertanggal 08 Desember 2016, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari Hal. 10, Putusan No : 0637/Pdt.G/2016/PA.Mtr



1. Bahwa pada tanggal 25 September 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 824/24/X/2011 tanggal 06 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Dasan Cermen Selatan Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya selama 5 tahun hingga sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan September 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai Tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena
 - a. Termohon mau menuruti perintah Pemohon;
 - b. Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon;
 - c. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2016, yang akibatnya Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tetapi sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri selama 6 bulan hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Hal 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjtnya menjatuhkan putusan yang amarna berbunyi :

PRIMER :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Matram;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum dibacakan permohonan Pemohon Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, melalui mediasi dengan mediator **Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH.** Hakim Pengadilan Agama Mataram, namun telah gagal / tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa apa yang dikemukakan dalam surat permohonan Pemohon tersebut adalah benar dan tidak ada yang dibantah oleh Termohon ;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa atas permohonan cerai talak Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Harmadji Nomor 5271062510650001, tanggal 26-06-2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah An. Pemohon dan Termohon Nomor 824 / 24 / X / 2011, tanggal 06-10-2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jonggat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 2.

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa di samping bukti-bukti surat diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Batu Nyale Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Praya Lombok Tengah, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman kerja Pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dan Termohon;

Hal 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



- Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Dasan Cermen SelatanKelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya selama 5 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih sejak bulan September 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai Tidak harmonistetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2016, yang akibatnya Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tetapi sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri selama 6 bulan hingga sekarang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Isalm, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Babakan RT. 03, RW. -, Lingkungan Babakan Timur Selatan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman kerja Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Dasan Cermen SelatanKelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya selama 5 tahun hingga sekarang;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;

Hal 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



- Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih sejak bulan September 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai Tidak harmonis tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2016, yang akibatnya Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tetapi sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri selama 6 bulan hingga sekarang;
3. **SAKSI 3**, tempat lahir di Babakan tanggal 31 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Babakan RT. 02, RW. 03, Lingkungan Babakan Timur Selatan Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman dekat Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah 25 September 2011;
 - Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Dasan Cermen Selatan Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya selama 5 tahun hingga sekarang;
 - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih sejak bulan September 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai Tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon;

Hal 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2016, yang akibatnya Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tetapi sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri selama 6 bulan hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan rukun lagi ;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
4. **SAKSI 4;** tempat lahir di Nganjuk tanggal 07 April 1970, agama Islam, pekerjaan Tukang Las, tempat tinggal di Jalan TGH. Saleh Hambali nomor 07 Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya Mataram, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik ipar Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah 25 September 2011;
 - Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Lingkungan Dasan Cermen Selatan Kelurahan Dasan Cermen Kecamatan Sandubaya selama 5 tahun hingga sekarang;
 - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kurang lebih sejak bulan September 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai Tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon;

Hal 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2016, yang akibatnya Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tetapi sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri selama 6 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan rukun lagi ;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan serta melalui mediasi dengan mediator **Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH.** sebagaimana tersebut diatas, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan , namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon di dasarkan pada alasan / dalil yang pada pokoknya bahwa kurang lebih sejak bulan September 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai Tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang

Hal 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Termohon tidak mau menuruti perintah Pemohon, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon, puncak pertenggaran terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2016, yang akibatnya Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah tetapi sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri selama 6 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan semua dalil permohonan Pemohon tersebut, maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yakni saksi I dan saksi II, namun saksi yang dihadirkan tidak mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, juga tidak mengetahui persis perselisihan/ rumah tangga antara para pihak, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan agar Pemohon menghadirkan 2 orang saksi dari keluarga maupun teman dekat yang mengetahui permasalahan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi lagi yakni saksi III dan saksi IV dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih bulan Juni 2016 hingga sekarang tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri walaupun masih tinggal dalam satu rumah tetapi berbeda kamar/ tempat tidur;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah ranjang tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Pemohon dan Termohon masih bersikap sama-sama dingin dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertenggaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, sebagaimana Termohonpun berkeinginan untuk

Hal 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diceraikan dengan Pemohon, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa disyariatkan perkawinan sebagai *mitsaqon gholidon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum 21 dan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak tercapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, hal ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطلاق مر تان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya: " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19

Hal 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan :

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa Permohonan cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (-----) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon tersebut untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mataram dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 M, bertepatan dengan 16 Jumadil Awal 1438 H., oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hafiz MH.** Dan **Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Kalamuddin SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Hafiz MH.
SH.

Drs. Muhammad Noor,

Hakim Anggota,

Dra. HJ. Khafidatul Amanah SH. MH.

Panitera pengganti,

Kalamuddin SH. MH.

Perincian biaya perkara :

Hal 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	130.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	5.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-
Jumlah:	RP.	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 0637/Pdt.G/2016/PA.Mtr.